



**PUTUSAN
Nomor 14/PUU-VIII/2010**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Doni Istyanto Hari Mahdi, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 18 Oktober 1972, agama Kristen, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Palem Timur Blok CC39 Nomor 18 Pondok Pekayon Indah, Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Februari 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Maret 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 14/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2010 dan tanggal 12 April 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 3 Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah (a). Perorangan warga negara Indonesia, (b). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c). Badan hukum publik atau privat, atau (d). Lembaga negara. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi syarat atau kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
4. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat *legal standing*, Pemohon tidak hanya telah memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, tetapi juga disyaratkan pula oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK bahwa Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara-perkara selanjutnya berpendapat kerugian yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia (Bukti P-1);
 - b. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
 - Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*";
 - c. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hak-hak konstitusional yang dimilikinya yaitu terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas, menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 yang untuk selanjutnya disebut UU Partai Politik yang berbunyi: "*Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri secara tertulis;*
 - c. *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
 - d. *melanggar AD dan ART.*"

yang tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memegang jabatan sebagai

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan pemerintahan negara Indonesia menjadi tidak netral dan tidak bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, yang berpotensi untuk bersikap tidak netral dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku kepala pemerintahan;

- d. Bahwa kerugian Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dikarenakan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Bukti P-4) menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan manakala anggota partai politik yang sedang memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak diberhentikan keanggotaannya segera saat memangku jabatan tersebut, dapat dipastikan anggota partai politik tersebut akan selalu melindungi dan mendahulukan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan, serta tidak akan mampu bersikap netral atau non-partisan yang bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, sehingga keadaan ini secara spesifik dan aktual selalu berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam keberadaannya sebagai Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- e. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik, yang tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - a. bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi;

6. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai *legal standing* harus dinyatakan dapat diterima, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tentang Partai Politik *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi.

Pokok Permohonan

7. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon;
8. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik, yang tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
9. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang diajukan Pemohon untuk diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi, berisikan ketentuan yang berhubungan dengan pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik, yang tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai ketentuan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah ketentuan dalam UU Partai Politik sebagaimana terdapat dalam pasal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 secara ketentuan inkonstitusional bersyarat *conditionally unconstitutional*;
12. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Negara) menyatakan: *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1). Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

13. Bahwa sesuai Pasal 2 UU Penyelenggaraan Negara menyatakan: *“Penyelenggara negara meliputi:*

1. *Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

14. Bahwa pada Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara menyatakan *“Setiap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkewajiban untuk:*

1. *mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;*
2. *bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;*
3. *melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;*
4. *tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;*
5. *melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;*
6. *melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

15. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) UU Penyelenggaraan Negara adalah prinsip netralitas atau non-partisan dari unsur pemerintahan negara yang bertujuan agar selalu bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menghindarkan benturan kepentingan seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
16. Bahwa norma hukum non-partisan yang netral dan tidak diskriminatif bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) UU Penyelenggaraan Negara, juga selaras dengan Pasal 28 huruf a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan:
- “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;”*
17. Bahwa begitu besar tekad pembentuk Undang-Undang untuk menegakkan norma hukum dalam bersikap non-partisan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu unsur Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam bidang pemerintahan daerah sebagaimana uraian diatas telah tergambar secara jelas, sampai-sampai pembentuk Undang-Undang merasa perlu untuk menegaskan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan unsur Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilarang membuat keputusan yang menguntungkan kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
19. Bahwa salah satu hak partai politik sebagaimana dimaksud termasuk dalam Pasal 12 huruf i UU Partai Politik berbunyi:
Partai Politik berhak:
Huruf i. *mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
20. Bahwa hak partai politik sebagaimana disebut diatas telah selaras dengan fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik seperti dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Partai Politik yang berbunyi:
Ayat (1) *“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:*
a. *anggota partai politik;*
b. *bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
c. *bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan*
d. *bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*
21. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Partai Politik dinyatakan:
Ayat (1), Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
e. *rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*
- Dengan demikian fungsi dari partai politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yang merupakan sarana dalam rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, salah satunya adalah sebagai kendaraan politik dan setelah anggota tersebut mengisi jabatan politik terutama sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka anggota tersebut bukan lagi menjadi milik partai politik yang bersangkutan, tetapi telah menjadi milik seluruh Bangsa Indonesia;
22. Bahwa ketentuan tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik sebagaimana dimuat dalam UU Partai Politik berlandaskan pada

ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

23. Bahwa setelah diundangkannya UU Partai Politik ini, maka secara sah batasan tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik hanya dapat dilakukan terbatas pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUPartai Politik yang berbunyi:

Ayat (1), *“Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART.*

24. Bahwa mengingat pihak yang berhak mengajukan rancangan Undang-Undang terbatas hanya merupakan hak Presiden dan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”* Dan Pasal 21 UUD 1945 yang berbunyi: *“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”*, dengan demikian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan manakala seorang anggota partai politik yang sedang memegang jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia tidak diberhentikan keanggotaannya segera saat memegang jabatan tersebut, maka keadaan ini merupakan suatu keuntungan politik yang akan selalu dijaga, baik oleh anggota partai politik yang sedang memegang jabatan sebagai Presiden ataupun oleh partai politik yang anggotanya sedang memegang jabatan sebagai Presiden, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene kepanjangan partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang, atas dasar keuntungan politik tersebut maka dengan penalaran yang wajar, pembentuk

Undang-Undang tidak akan pernah mengajukan rancangan Undang-Undang, yang memiliki muatan untuk memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga berpotensi untuk menyebabkan seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi tidak bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta berpotensi untuk bersifat diskriminatif dalam kebijakannya itu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

25. Bahwa agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dapat dilakukan dengan mengharuskan UU Partai Politik menyesuaikan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terutama harus menyesuaikan dengan kehendak para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat *Preamble* atau Pembukaan UUD 1945 dalam frasa: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dst'*", secara tegas para pembentuk konstitusi menyatakan jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus bersikap non-partisan atau tidak berpihak pada salah satu partai politik dan wajib berada di atas seluruh kepentingan yang mengandung unsur suku, agama, ras, antar-golongan serta menjaga jarak yang sama terhadap seluruh partai politik yang ada di Indonesia;
26. Bahwa pengertian kata "segenap" sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta Tahun 2005 pada halaman 352 menyatakan, kata "segenap" memiliki arti dan padanan kata: "seluruh, selengkapnyanya", sehingga menjadi jelas jika cita-cita, maksud dan kehendak para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada paragraf keempat adalah "...*untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...*" yang berarti Presiden harus selalu berdiri di atas seluruh unsur bangsa Indonesia secara selengkapnyanya, tidak kurang, tidak

setengah-setengah ataupun sebagian. Dengan demikian ketentuan dalam UU Partai Politik sebagaimana terdapat dalam pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, yang tidak memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mengakibatkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berada pada “sebagian” unsur bangsa Indonesia, yaitu pada suatu keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik tertentu saat memangku jabatan tersebut, dan menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak dapat berada di atas seluruh kepentingan unsur bangsa Indonesia secara selengkapnyanya, sehingga harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

27. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang tidak memberhentikan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sejatinya bertentangan dengan sumpah/janji jabatannya, karena dalam sumpahnya seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah bersumpah/berjanji sesuai Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 akan bekerja dalam pengabdian untuk kepentingan nusa dan bangsa, bukan untuk kepentingan partai politiknya dan sudah semestinya kesetiaan dan pengabdian seorang anggota partai politik kepada partainya menjadi gugur setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan digantikan dengan kesetiaan dan pengabdian kepada nusa dan bangsa;
28. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang tidak memberhentikan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, akan mengakibatkan waktu kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang seharusnya hanya diperuntukkan bekerja dan berpikir guna kepentingan seluruh rakyat Indonesia, menjadi berkurang karena harus memikirkan partai politiknya, yang mengakibatkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi tidak sepenuhnya dalam menunaikan kewajibannya sehingga bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Penyelenggaraan Negara yang berbunyi: “*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:*

1. *Asas Kepastian Hukum*;
 2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*;
 3. *Asas Kepentingan Umum*;
 4. *Asas Keterbukaan*;
 5. *Asas Proporsionalitas*;
 6. *Asas Profesionalitas*; dan
 7. *Asas Akuntabilitas*”;
29. Bahwa sebagai bukti jika waktu kerja Presiden untuk negara menjadi tersita, yang salah satu sebabnya adalah karena aktivitas Presiden mengurus partai politiknya (Bukti P-5) menyebabkan sudah hampir satu tahun jabatan Gubernur Bank Indonesia masih kosong (Bukti P-3) setelah Gubernur Bank Indonesia yang terakhir yaitu Bapak Boediono (saat ini memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia) yang mengundurkan diri terkait pengunduran dirinya dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (saat ini memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia), Presiden belum mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, sedangkan kewenangan untuk mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, selanjutnya disebut UU Bank Indonesia) menyatakan, “*Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”, yang menyebabkan sampai saat ini negara Republik Indonesia belum memiliki seorang Gubernur Bank Indonesia sebagai Gubernur Bank Sentral;
30. Bahwa dalam kasus skandal Bank Century dimana Partai Gerakan Indonesia Raya yang merupakan partai politik dimana Pemohon tercatat sebagai anggota partai tersebut memilih Opsi C sebagaimana direkomendasikan oleh Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century kepada Rapat Paripurna DPR, Pemohon merasa dirugikan oleh sikap Presiden Republik Indonesia yang secara terang-terangan membela kepentingan Partai Demokrat dimana Presiden merangkap jabatan dalam kepengurusan Partai Demokrat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sampai-sampai perlu melibatkan salah seorang Staf Khusus

Presiden Bidang Bencana Alam saudara Andi Arief yang dalam jumpa pers di Jakarta tanggal 27 Februari 2010 (Bukti P-6), menyatakan memiliki bukti dugaan konflik kepentingan anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera saudara Misbakhun, sedang ternyata pada tanggal 23 Februari 2010 terjadi longsor di Ciwidey Bandung Jawa Barat (Bukti P-7), yang sebenarnya lebih tepat yang bersangkutan berada di Bandung menjalankan tugas pokoknya membantu Presiden menangani korban bencana alam dibandingkan harus mengadakan jumpa pers di Jakarta mempermasalahkan dugaan kasus Misbakhun;

31. Bahwa pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat anggota partai politik tersebut memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*", karena hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945 sejatinya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara negara khususnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu pimpinan pemerintahan. Pemerintahan yang bertujuan demi tercapainya prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang selaras dengan kebijakan netralitas seorang warga negara Indonesia yang menjadi pegawai negeri yang dilarang untuk menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440) tentang Larangan Pegawai Negeri Menjadi Anggota Partai Politik yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), yang pada pokoknya menyatakan jika pegawai negeri sebagai unsur pemerintahan negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, antara lain disebutkan jika pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat;

32. Bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih kuat menganut asas *paternalistik* menuntut agar atasan harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya, dengan demikian jika pegawai negeri yang dalam hirarki jabatannya dalam kelembagaan negara menjadi bawahan dari penyelenggara negara, dituntut untuk selalu bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik bahkan jika melanggar ketentuan tersebut dengan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maka harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat, maka sudah sepatutnya jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjadi atasan dari pegawai negeri juga harus diberhentikan keanggotaannya dalam partai politik yang bersangkutan, segera saat memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan dipulihkan keanggotaannya segera setelah tidak memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada partai politik yang bersangkutan, agar tercapai suatu keadaan yang adil sehingga mampu mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik (*good governance*);

33. Bahwa norma netralitas Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu unsur penyelenggara negara juga selaras dengan norma netralitas bagi hakim sebagai salah satu unsur penyelenggara negara yang dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 huruf b UU MK bagi Hakim Konstitusi yang menyatakan: "*Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi: b. Anggota partai politik;*" dan bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi para pegawai negeri sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) yang menyatakan, "*Untuk dapat diangkat menjadi hakim, harus*

pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

34. Bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan jabatan politik tertinggi pada fungsi eksekutif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus puncak karir dan pengabdian tertinggi bagi seorang anggota partai politik; yang menempatkan seorang anggota partai politik yang semula sebagai politisi partai politik menjadi seorang negarawan dan menjadi milik segenap bangsa Indonesia, dengan demikian seorang anggota partai politik harus diberhentikan keanggotaannya segera saat memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karena telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia;

35. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi: *“Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. *menjadi anggota partai politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART.”*

Adalah suatu norma hukum yang melekat pada anggota partai politik tidak konstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat kondisi/keadaan yang juga harus dijangkau oleh ketentuan tersebut agar tidak bertentangan dengan kehendak konstitusi (*conditionally unconstitutional*);

36. Bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencari dan menemukan arti dan makna yang terkandung dalam kata-kata Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, sepanjang hal itu bertujuan untuk menentukan dan memutus kebenaran dan keadilan demi mencapai hakikat penegakan hukum:

- a. *sepanjang bertujuan untuk menegakkan netralitas aparatur pemerintahan negara Indonesia sehingga menghindarkan sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam pelayanan masyarakat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;*

- b. sepanjang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kesadaran hukum sebagai akibat perubahan sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. sepanjang bertujuan untuk menutup lubang-lubang hukum (*loop holes*) sebagai jawaban atas tuntutan rasa kepatutan dan keadilan agar sesuai dengan kesadaran politik dan hukum yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini;
37. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memperluas pengertian ketentuan Undang-Undang tentang pemberhentian keanggotaan seorang anggota partai politik sehingga tidak terbatas yaitu apabila: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri secara tertulis; c. Menjadi anggota partai politik lain; atau d. Melanggar AD dan ART, dengan menjangkau kondisi/keadaan yang dikehendaki Konstitusi UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki netralitas dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat menjalankan kewenangannya, yaitu dengan memberhentikan keanggotaan seorang anggota partai politik segera saat memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
38. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk melenturkan atau mengelastikan pengertian terhadap sifat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang bersifat permanen atau menetap menjadi suatu pengertian pemberhentian dalam waktu tertentu atau bersifat sementara terbatas hanya pada saat memangku jabatannya selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tanpa mengakibatkan seorang anggota partai politik tersebut harus berpindah keanggotaannya kepada partai politik yang lain dan secara otomatis dipulihkan keanggotaannya pada partai politik yang bersangkutan segera setelah tidak memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
39. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar norma hukum yang berbunyi: "*Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila:*
- a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri secara tertulis;*

- c. *menjadi anggota partai politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART."*

Yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat berlaku bagi anggota partai politik segera saat memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

40. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan diatas tidak akan atau tidak terjadi lagi, karena Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kesatuan pemerintahan negara Indonesia, benar-benar dapat bersikap netral dan bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib berdiri diatas kepentingan segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia mulai saat ini sampai dimasa-masa yang akan datang;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, demi keadilan bagi segenap bangsa Indonesia, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat

berlaku bagi anggota partai politik segera saat memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan demi keadilan dan kebaikan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Harian Kompas tanggal 8 Februari 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya a/n Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Harian Kompas Minggu, 28 Maret 2010 halaman 11;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Vivanews.com, Sabtu, 27 Februari 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Tempointeraktif.com Selasa, 23 Februari 2010.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1) dan sebagai anggota partai politik berdasarkan Kartu Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Bukti P-4); menganggap berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008 yang menyatakan, "*Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART.”*

merugikan hak-hak konstitusionalnya, manakala anggota partai politik yang sedang memangku jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak diberhentikan keanggotaannya dari partai politik segera setelah memangku jabatan tersebut. Menurut Pemohon, dapat dipastikan sebagai anggota partai politik Presiden atau Wakil Presiden akan selalu melindungi dan mendahulukan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan, dan tidak akan mampu bersikap netral atau non-partisan yang bebas dari pengaruh partai politiknya. Keadaan ini secara spesifik dan aktual selalu berpotensi menimbulkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dalam keberadaannya sebagai Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu dengan ketentuan termasuk apabila seorang anggota partai politik dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden;

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) butir a UU Partai Politik, Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, telah dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan, "*Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri secara tertulis;*

- c. *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART*,

karena Presiden atau Wakil Presiden yang menjadi anggota partai politik pada saat memangku jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan mendahulukan kepentingan partai politiknya, sehingga akan bertindak diskriminatif dan tidak akan mampu bersikap netral dan tidak memihak dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu hanya bersifat spekulatif karena dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 terdapat mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara dan mekanisme kontrol dari masyarakat seperti pers, *civil society organization*, dan *non-government organization*. Lebih dari itu di semua negara demokrasi tidak ada larangan bagi pimpinan partai politik untuk merangkap jabatan dalam kepemimpinan negara sejauh partai politiknya sendiri secara internal yang didukung rakyat melalui pemilihan umum memberikan kepercayaan untuk itu.

Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang diderita Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Menurut PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, salah satu syarat kedudukan hukum (*legal standing*) adalah adanya potensi kerugian yang menurut penalaran yang wajar pasti akan terjadi. Dalam dalil yang dikemukakan Pemohon, potensi kerugian Pemohon yakni akan adanya tindakan diskriminatif dan tidak netral seorang anggota partai politik yang menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden hanyalah bersifat kemungkinan yang dapat terjadi tetapi dapat juga tidak terjadi;

[3.7.4] Bahwa menurut Mahkamah, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang juga memiliki maksud dan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara. Salah satu cara partai politik untuk berperan dalam memajukan bangsa dan negara adalah mengajukan kader-kader dan anggotanya untuk memimpin serta ikut menentukan kebijakan-kebijakan negara melalui tampuk kekuasaan (lembaga-lembaga negara) yang diadakan oleh negara sebagai jabatan politik. Karena itulah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk ikut

dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, adalah tidak tepat dalil Pemohon yang selalu mengasosiasikan setiap anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan negara pasti akan bertindak hanya menguntungkan partai politiknya serta akan bertindak diskriminatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini menjadi tidak relevan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.7.1]**, paragraf **[3.7.2]**, paragraf **[3.7.3]** dan paragraf **[3.7.4]** di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008. Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, Mahkamah tidak mempertimbangan dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan uraian tentang fakta dan hukum dalam pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto